

# BAB I

## PENDAHULUAN

Di dalam proses mengisi kemerdekaan ini, maka bagi Bangsa Indonesia dihadapkan pada segenap segi dan bentuk kehidupan. Alam kemerdekaan memberikan kekuasaan dan kebebasan yang sepenuhnya bagi Bangsa Indonesia untuk berbuat ke arah penghidupan yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya.

Di dalam tnta kehidupan yang sedemikian maka bertunculan-lah bentuk-bentuk usaha, baik perseorangan maupun secara bersama-sama untuk menunjang kehidupan selanjutnya. Salah satu usaha tersebut adalah dengan cara mendirikan perusahaan.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan bagi perekonomian nasional khususnya dunia usaha. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan kegiatannya menjadi terganggu, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepada kreditur. Yang mana dengan terjadinya gejolak moneter banyak perusahaan yang mengalami ~~padit~~ padit. Jika keadaan ini tidak diselesaikan dunia usaha akan kehilangan kesempatan kerja.

Dengan perubahan kondisi tersebut, pemerintah memandang perlu ~~mengesahkan~~ mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 ~~yang~~ yang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan menjadi Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1998. Dengan keluarnya undang-undang yang baru diharapkan dapat membantu dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Di satu sisi perkembangan dan pendirian dari perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas pada masa sekarang ini adalah sangat berkembang. Apalagi ditambah dengan terbitnya pengaturan khusus tentang perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yang di dalam Pasal 128 ayat (1) telah mencabut Buku-I titel ketiga bagian ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUH Dagang.

Terbitnya peraturan baru tentang Perseroan Terbatas di atas adalah melihat dari perkembangan yang pesat dari Perseroan Terbatas tersebut, maka perkembangan yang pesat tersebut haruslah diikuti pula dengan peraturan hukum sebagai bentuk perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan perseroan terbatas itu sendiri.

Dalam perkembangan sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, maka tidak dimungkinkan perusahaan tersebut menghadapi permasalahan hutang piutang, yang pada akhirnya bermuara pada ketidakmampuan perseroan terbatas itu untuk melunasinya.

Melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi pada saat ini penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan menuangkan permasalahan ini ke dalam sebuah karya tulis yang bersifat ilmiah. Maka penulis memilih judul skripsi “ *Tugas dan*